



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI I DPR RI
DENGAN MENTERI LUAR NEGERI, MENTERI PERTAHANAN, DAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : I
Rapat ke- : 31
Jenis Rapat : Raker
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Senin, 2 Oktober 2023
Waktu : 10.20 s.d. 11.05 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jalan Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Ketua Rapat : Drs. Utut Adianto (Wakil Ketua Komisi I DPR RI/F-PDIP)
- Acara : Pembicaraan Tingkat I dalam rangka pembahasan dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan terhadap RUU tentang pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir):
- A. Sesi I, yaitu Pembahasan:
1. Pembukaan;
 2. Penjelasan Pemerintah;
 3. Pandangan Fraksi-Fraksi;
 4. Pembahasan DIM RUU dan DIM Penjelasan.
- B. Sesi II, yaitu Pengambilan Keputusan:
1. Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi;
 2. Pendapat Akhir Mini Pemerintah;
 3. Pengambilan Keputusan terhadap RUU dan Penjelasan;
 4. Penandatanganan naskah RUU dan Penjelasan;
 5. Penutup
- Sekretaris Rapat : Sartomo, S.S., M.Si. (Kepala Bagian Sekretariat Komisi I DPR RI)
- Hadir : **A. ANGGOTA DPR RI**
20 orang hadir dari 48 orang Anggota dengan rincian:
- 1. PIMPINAN**
1. Meutya Viada Hafid (F-PG)
 2. Drs. Utut Adianto (F-PDIP)

3. Sugiono (F-PGERINDRA)
4. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS)

2. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

8 orang hadir dari 11 orang Anggota

1. H. Irmadi Lubis
2. Junico BP Siahaan, S.E.
3. Ir. Rudianto Tjen
4. Dr. H. Hasanuddin, M.M., M.Si.
5. Mayjen TNI Mar. (Purn.) Sturman Panjaitan, S.H.
6. Drs. Mukhlis Basri
7. H. Mohammad Idham Samawi

3. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

4 orang hadir dari 7 orang Anggota

1. Nurul Arifin, M.Si.
2. Christina Aryani, S.E., S.H., M.H.
3. Tofan Maulana

4. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

3 orang hadir dari 6 orang Anggota

1. Ir. Irwan Ardi Hasman
2. H. Subarna, S.E., M.Si.

5. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

1 orang hadir dari 4 orang Anggota

1. Muhammad Farhan

6. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

0 orang hadir dari 4 orang Anggota

7. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

1 orang hadir dari 5 orang Anggota

1. Dr. H. Sjarifuddin Hasan, S.E., M.M., M.B.A.

8. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

1 orang hadir dari 5 orang Anggota

9. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

2 orang hadir dari 4 orang Anggota

1. Ir. H. Ahmad Rizki Sadig, M.Si.
2. Hj. Farah Puteri Nahlia, M.Sc.

**10. FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN:**

0 orang hadir dari 2 orang Anggota

B. UNDANGAN

1. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Lestari Priansari Marsudi, S.H., LL.M.
2. Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Letjen. TNI M. Herindra, M.A., M.Sc.
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diwakili oleh Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan, Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, S.H., M.Hum.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Drs. UTUT ADIANTO/WAKIL KETUA KOMISI I DPR RI):

Ibu-Bapak kita mulai ya.

Ibu Menlu, Pak Wamenhan, Pak Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional dari, Kumham sudah hadir? Dirjen P2, yang gantiin Pak Widodo ya, Pak siapa namanya ini? *Oh*, sudah ada ini ya baik. Ibu-Bapak kita mulai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera buat kita semua,
Rahayu,

Yang sangat saya hormati, teman-teman Anggota Komisi I, ini hadir sangat banyak ada PAN, Gerindra, Golkar, PKB, Wakil Ketua MPR juga ada di sini. Beliau selalu rajin Bu, karena bangunnya selalu Subuh.

Ibu-Bapak, berdasarkan Tata Tertib Pasal 281, rapat sudah memenuhi kuorum sudah 6 fraksi, hadir. Dengan ini rapat kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.20 WIB)

Ibu-Bapak, hadir hari ini Ibu Menteri Luar Negeri, Bapak Menteri Pertahanan yang diwakili Wamenhan, Bapak Letnan Jenderal TNI Herindra, sudah purnawirawan ya, *waduh* kalau sudah purnawirawan enak, Pak, malah kalau ketemu Ibu-Ibu bilang "*don't worry we are growing older but the best is yet to be*". Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diwakili oleh Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan, Pak Asep Nana Mulyana.

Ibu-Bapak, agenda kita tunggal, yaitu Pengesahan Pembicaraan Tingkat I, untuk..., karena ini bahasa Inggris harus saya bacakan. Kalau Inggris saya

Inggris Gunung Kidul, mohon dimaafkan, *nggak* sebaik Ibu Menlu, *treaty on the prohibition of nuclear weapons* atau traktat mengenai pelarangan senjata nuklir.

Dapat kami sampaikan bahwa ini perjalanannya, sehingga DPR itu ketika *menggedok* ada mekanismenya dan keabsahannya. Presiden telah mengirimkan surat kepada DPR RI tanggal sekian, tanggal 20 Oktober 2022. Selanjutnya, rapat konsultasi pengganti Bamus, jadi antara Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi mengesahkan untuk menindaklanjuti yang diberikan adalah Komisi I. Kemudian, Komisi I tanggal 9 Februari 2022 telah melaksanakan..., ini mungkin 2023 ya, 2023 ya. Karena kebalik urutannya, 2023 Komisi I DPR RI telah melaksanakan RDPU dengan Dr. Muhadi Sugiono, Dr. Intan Inayatun Soeparna, Dr. Kusnanto Anggoro, Dr. Muhammad Rifky Muna, kalau ini dugaan saya doktor sesungguhnya karena *ngajar*. Di Senayan juga banyak doktor *nggak ngajar*, akhir-akhir ini.

Kemudian, pada tanggal 26 Juni 2023, RDP Komisi I DPR RI dengan pejabat pemerintah, yaitu dengan Dirjen Kerja Sama Multilateral, Bapak Tri Tharyat, saya pikir salah dugaan saya Tri Haryatno, Tri Haryat..., Tri Tharyat, mohon maaf akhir-akhir ini memang kemampuan berpikir saya menurun jauh Ibu Menlu, hidup kurang gembira tapi ini bukan saya tidak gembiranya bukan karena pemilu tetapi lebih personal.

Yang kedua, dengan Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Pak Amrih Jinangkung, dulu Dubes di Vatikan, saya pernah ke tempat beliau. Tiga, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemkumham, Bapak Asep Mulyana, dan Dirjen Strahan Mayor Jenderal, Bambang Trisnohadi. Kemudian pembahasan dan seterusnya. Sekarang kita masuk kepada pendapat akhir mini fraksi.

Ini mau dibacakan atau diberikan kepada kami, kalau dibacakan potensi panjang. Karena kalau ratifikasi itu pasalnya nanti hanya dua, Pak Rizki Sodik pasti *nggak* tertarik, karena pasti persetujuan dan undang-undang ini dianggap berlaku semenjak, tinggal setuju atau tidak setuju kan seperti itu.

Jadi intinya hanya dua pasal nanti, ini nanti jadinya undang-undang. Ini yang menurut saya, Ibu Menlu dan Pak Herindra, ke depan ini kita perbaiki mekanismenya. Sebelum Bapak, berhubungan dengan pihak sana harusnya ke sini. Kalau ini kan, ya *nggak* mungkin kami menolak, Bapak sudah teken-teken, Ibu sudah teken-teken. Yang paling mengerikan, ini terjadi ketika OECD mohon maaf bukan kita mengajari tetapi ini, kita ini bernegara makin..., menurut saya, Jenderal TB, harus kita perbaiki. DCS sudah diumumkan tanggal sekian Agustus, tiba-tiba ada amar putusan Mahkamah Agung soal pembulatan 30%. Mati, Pak, itu melibatkan 20.000 suara, 20.000 nama untuk DPRD Kabupaten/Kota sampai RI, kali 20 Partai, *kemeng*, Pak. Mudah-mudahan kita bernegara jauh lebih baik.

Jadi, sekarang kita mulai dari Pendapat Mini Fraksi PDI Perjuangan atau yang mewakili. Kita baca atau kita serahkan, saya minta? Dibaca saja, ya, silakan pendapat akhir untuk persetujuan.

F-PDIP (JUNICO BP SIAHAAN, S.E.):

Baik, terima kasih, Pak Ketua.

KETUA RAPAT (Drs. UTUT ADIANTO/WAKIL KETUA KOMISI I DPR RI/F-PDIP):

Sebentar, sebentar.

Ini saya diingatkan, sebelum ke pendapat mini fraksi saya juga manusia biasa, *to err is human* ya, yang benar pemerintah dahulu menjelaskan. Silakan Bu, saya minta maaf saya diingatin ya.

Terima kasih.

MENTERI LUAR NEGERI (RETNO LESTARI PRIANSARI MARSUDI, S.H., LL.M.):

Baik.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Om swastiastu,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan,

Rahayu,

Yang saya hormati Ketua, Pimpinan, dan Anggota Komisi I, Ibu-Bapak sekalian,

Pertama, terima kasih atas undangan raker pada hari ini, untuk membahas RUU Pengesahan Traktat Pelarangan Senjata Nuklir. Sebagaimana disampaikan Pimpinan Rapat bahwa Presiden Republik Indonesia sudah berkirin surat pada tanggal 20 Oktober 2022, menyampaikan RUU ini kepada Ketua DPR RI. Presiden juga menugaskan Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU di DPR RI.

Hadir bersama saya, Wakil Menteri Pertahanan, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan yang mewakili Menteri Hukum dan HAM. Perkenalkan kami mewakili Presiden RI untuk menyampaikan penjelasan pemerintah atas RUU tersebut.

Pimpinan dan Anggota Komisi I yang saya hormati,

Sesuai dengan amanat konstitusi, pemerintah terus berkomitmen untuk aktif memperjuangkan serta menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Komitmen tersebut diwujudkan, antara lain melalui peran aktif penyusunan *Treaty on the prohibition of nuclear Weapons*, selanjutnya kami

sebut sebagai TPNW. *Treaty* ini telah diadopsi pada tanggal 7 Juli 2017 dalam pertemuan *UN conference to negotiate a legally binding instrument to prohibit nuclear Weapons leading towards their total elimination* yang bertujuan mengatur pelarangan senjata nuklir secara menyeluruh dengan tetap menjamin hak pemanfaatan tenaga nuklir untuk tujuan damai. TPNW *entered into force* pada 22 Januari 2021 dan sampai sekarang telah ditandatangani 93 negara, 69 negara di antaranya sudah meratifikasi, termasuk 6 negara ASEAN, yaitu Kamboja, Laos, Malaysia, Philipina, Thailand, dan Vietnam.

Pimpinan dan Anggota Komisi I yang saya hormati,

Bapak bom atom, Julius Oppenheimer, pernah mengatakan aku kini menjadi maut penghancur dunia. Pernyataan ini merupakan ekspresi ketakutan Oppenheimer melihat kehancuran luar biasa akibat bom nuklir. Tidak ada hal positif yang diperoleh dari penggunaan senjata nuklir. Serangan nuklir oleh satu negara akan dibalas serangan nuklir oleh negara lain dan akan menciptakan kehancuran total atau *mutually assured destruction*.

Nilai utama TPNW adalah menegaskan kepemilikan dan penggunaan senjata nuklir tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun, termasuk meluruskan pandangan yang keliru seolah-olah memiliki senjata nuklir terkait dengan *prestige* negara. TPNW juga ditujukan untuk menutupi kelemahan Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Di mana NPT membedakan kelompok negara yang boleh dan tidak boleh memiliki senjata nuklir. Sementara, TPNW memberikan hak dan kewajiban yang sama bagi seluruh pihak. Ada pertanyaan apa urgensi meratifikasi TPNW? Apalagi saat seluruh *nuclear Weapons states* tidak menjadi pihak.

Ibu-Bapak yang saya hormati,

Cita-cita untuk mencapai dunia yang bebas dari senjata nuklir akan semakin jauh dari kenyataan. Jika, kita saling menunggu, menunggu *nuclear Weapons states* menjadi pihak dari *treaty* ini. Oleh karena itu, *nonnuclear Weapons states*, penting untuk menjadi motor utama penghapusan total senjata nuklir. Di Hiroshima, Presiden Jokowi di depan negara anggota G7 menyampaikan bahwa penggunaan senjata nuklir tidak dapat ditolerir.

Ibu-Bapak, pengesahan traktat ini akan menjadi perwujudan komitmen Indonesia untuk menciptakan norma anti senjata nuklir dan sebagai wujud nyata kontribusi Indonesia untuk menciptakan dunia yang lebih damai, stabil, bebas dari senjata nuklir. Pengesahan TPNW akan melengkapi ratifikasi tiga instrumen multilateral lain yang telah diratifikasi oleh Indonesia, yaitu Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT), kemudian Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (CTBT), dan Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara (SEANFWZ).

Ibu-Bapak yang saya hormati,

Demikian, penjelasan pemerintah yang dapat kami sampaikan dan secara simbolis akan saya serahkan ke Komisi I. Kami siap mendengarkan

pandangan fraksi dan kami berharap kiranya kesepakatan tingkat pertama akan dapat tercapai pada pertemuan kali ini dan pengambilan keputusan tingkat pertama dapat dilaporkan..., dapat dilakukan. Demikian yang dapat kami sampaikan, Bapak Pimpinan, Anggota Komisi I, yang saya hormati.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Drs. UTUT ADIANTO/WAKIL KETUA KOMISI I DPR RI/F-PDIP):

Ibu-Bapak, itu yang disampaikan oleh Ibu Menlu mewakili pemerintah. Kita dibagi dua sesi, sesi pertama Ibu Menlu menjelaskan kemudian pandangan fraksi-fraksi. Setelah itu ada pembahasan DIM, tentu DIM-nya kan hanya dua poin dan itu sudah ada di sana. Nanti akan saya tanyakan baru ini tata beracara, setelah itu kita baru masuk pendapat akhir mini fraksi, walaupun dugaan saya *nggak* akan ada yang berubah. *Oh*, Ibu mau menyerahkannya ya, diabadikan.

Sudah diberikan oleh Ibu Menlu, kita mulai sekarang pandangan fraksi-fraksi kita mulai, ini saya sudah dapat dari Sekretariat. Kita mulai dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, disampaikan oleh Bapak Junico BP Siahaan, *oh* diganti Pak Sturman. Sudah diestafetkan ke Pak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sturman Panjaitan. Bukan TNI saya kira itu, Mayor Jenderal Marinir Purnawirawan.

Silakan, Pak Sturman.

F-PDIP (MAYJEN TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin, Pimpinan, sebelum kami membacakan apakah ini pandangan umum atau langsung pandangan akhir fraksi?

KETUA RAPAT (Drs. UTUT ADIANTO/WAKIL KETUA KOMISI I DPR RI/ F-PDIP):

Kalau mau pandangan akhir ya, boleh, kan *nggak* berubah ini kira-kira ya.

F-PDIP (MAYJEN TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Siap.

KETUA RAPAT (Drs. UTUT ADIANTO/WAKIL KETUA KOMISI I DPR RI/ F-PDIP):

Silakan.

F-PDIP (MAYJEN TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Baik, Pimpinan, terima kasih.

Pandangan akhir, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* atau disingkat dengan TPNW, traktat mengenai pelarangan senjata nuklir. Dibacakan oleh Mayor Jenderal TNI Marinir Purnawirawan Sturman Panjaitan, S.H., Nomor Anggota A-156, Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Riau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Merdeka!!!

**Pimpinan Sidang dan Anggota Komisi I DPR RI, yang kami hormati,
Saudara Menteri Luar Negeri RI,
Menteri Pertahanan RI, dan
Menteri Hukum dan HAM RI beserta jajaran yang mewakili pemerintah,
Hadirin sekalian yang berbahagia,**

Setelah mengalami serangkaian rapat dengan pendapat umum dengan pakar, rapat kerja, dan rapat panitia kerja dengan pemerintah dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* atau Traktat Pelarangan Senjata Nuklir maka tibalah saatnya kita memberikan pendapat akhir sebagai wadah bagi fraksi-fraksi untuk menyatakan sikapnya.

Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati,

Dari berbagai proses yang dilakukan dan dengan mencermati seluruh naskah Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* atau Traktat Pelarangan Senjata Nuklir. Kami dari Fraksi PDI Perjuangan DPR RI pada hakekatnya belum dapat diyakinkan bahwa keberadaan traktat itu akan membuat perdamaian dunia menjadi lebih baik, dan lebih efektif, serta sesuai dengan yang cita-citakan.

Karena kami melihat bahwa perlombaan senjata nuklir masih terjadi di antara negara-negara penghasil persenjataan tersebut. Negara-negara *super power* dan negara-negara yang memiliki kemampuan teknologi tinggi berkaitan dengan nuklir belum sepaham untuk tidak menggunakan senjata pemusnah massal tersebut, dalam rangka mendukung kepentingan politik, ekonomi, dan menjadi alat tekan mereka terhadap negara-negara lainnya.

Berbagai traktat telah dilahirkan terkait dengan senjata nuklir, seperti traktat non proliferasi senjata nuklir, traktat pelarangan menyeluruh uji coba senjata nuklir, dan perjanjian-perjanjian yang menetapkan kawasan bebas senjata nuklir. Namun, pada kenyataannya jumlah hulu ledak nuklir justru terus bertambah dalam berbagai peristiwa yang terjadi di dunia. Ancaman penggunaan senjata nuklir oleh negara-negara yang memiliki senjata tersebut kian mengkhawatirkan.

Hal tersebut yang menjadikan dasar bagi Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, sehingga dalam pandangan umum yang kami sampaikan sebagai pengantar musyawarah kami memberikan penegasan terhadap filosofi yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait dengan tujuan nasional, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Saudara Menteri yang mewakili pemerintah, Pimpinan Sidang dan para Anggota Komisi I yang saya hormati dan saya banggakan,

Dalam pembahasan rancangan undang-undang ini harus diakui bahwa ada perbedaan pendapat tentang berbagai hal, baik di antara fraksi-fraksi yang ada di DPR maupun dengan pemerintah. Namun harus dipahami bahwa perbedaan tersebut bukan bertujuan untuk mempertahankan pendapat atau demi kepentingan sesaat dan bukan pula berarti untuk kemenangan satu pihak dan kekalahan di pihak lainnya, akan tetapi bertujuan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, negara, dan perdamaian dunia secara komprehensif.

Kita menyadari bahwa traktat yang mulai berlaku tanggal 22 Januari 2021, merupakan sebuah langkah maju untuk mencegah bencana kemanusiaan, kesehatan, dan lingkungan akibat jatuhnya bom atom di Jepang pada masa perang dunia ke-2, terulang kembali. Sebagai sebuah rezim internasional, traktat ini mengandung asas, norma, dan aturan yang secara eksplisit mengikat negara-negara ratifikasi untuk tidak memproduksi, menggunakan, dan mengembangkan senjata nuklir.

Oleh sebab itu, walaupun pada dasarnya kami merasa belum dapat diyakini bahwa keberadaan traktat ini akan membuat perdamaian dunia menjadi lebih baik, dan lebih efektif, serta sesuai dengan yang dicita-citakan, namun kami tidak ingin menghambat proses yang terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyatakan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* (TPNW) atau Traktat Pelarangan Senjata Nuklir dapat dibawa ke pembicaraan Tingkat II pada Rapat Paripurna Dewan. Sebab, kami menganggap bahwa pengesahan terhadap traktat ini perlu segera dilakukan sehingga dapat bermanfaat secara maksimal bagi kepentingan perdamaian dunia sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada hakekatnya meratifikasi traktat ini bukanlah sekedar tentang kewajiban Indonesia untuk menjaga ketertiban dunia dan perdamaian abadi seperti yang telah diamanatkan oleh konstitusi, tetapi juga merupakan bentuk tuntunan atau tuntutan akan hak seluruh warga negara atas ruang hidup yang aman dan bebas dari ancaman eksistensi hingga generasi-generasi yang akan datang.

Pimpinan sidang dan hadirin sekalian yang berbahagia,

Pada kesempatan ini, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ingin menyampaikan beberapa catatan untuk menjadi perhatian sehingga ratifikasi traktat ini dapat memberikan manfaat secara optimal khususnya bagi kepentingan nasional Indonesia, yaitu yang pertama, traktat ini tidak hanya melarang pengembangan uji coba pertukaran, penggunaan, dan penyimpanan senjata nuklir bagi negara-negara anggota, tetapi juga melarang mereka untuk menjadikan tuan rumah bagi negara lain untuk melakukan aktivitas serupa. Selain itu, traktat ini juga mengatur kewajiban negara membantu korban yang disebabkan oleh aktivitas nuklir termasuk di antaranya memberi jaminan kesehatan, psikologis, dan tunjangan ekonomi.

Yang kedua, ratifikasi ini akan menjadi momentum bagi kepentingan Indonesia, baik di tingkat regional melalui keterlibatan dalam *Southeast Asia Nuclear Weapons* maupun di tingkat global Presidensi G20 Indonesia tahun 2022, dianggap telah berhasil memasukkan hal yang luar biasa dalam *joint statement G20 Bali Leaders Declaration*, yaitu memuat seruan terkait penolakan penggunaan senjata nuklir.

Yang ketiga, traktat ini akan membuka peluang yang lebih besar bagi Indonesia untuk memperoleh manfaat dari bahan dan perkembangan teknologi nuklir untuk tujuan-tujuan damai. Dan, yang terakhir keempat, dengan terpilihnya Indonesia menjadi salah satu Anggota Dewan Gubernur Badan Tenaga Atom Internasional, menjadi modal penting bagi Indonesia lebih aktif mempromosikan penggunaan nuklir untuk tujuan damai. Indonesia juga dapat memanfaatkan posisi ini untuk semakin intensif, mendorong pelucutan senjata nuklir.

Akhir kata, melalui kesempatan yang berbahagia ini kami mengucapkan terima kasih kepada..., dan penghargaan yang tulus kepada yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI, Menteri Luar Negeri RI, Menteri Pertahanan RI, Menteri Hukum dan HAM RI, beserta seluruh jajaran yang mewakili pemerintah.

Ucapan terima kasih ini juga kami tunjukkan kepada para pakar, rekan-rekan wartawan, dan semua pihak yang telah memberikan masukan, pendapat, dan bantuannya sehingga pembahasan rancangan undang-undang ini dapat berjalan dengan lancar.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Merdeka!!

Jakarta, tanggal 2 Oktober 2003.

Pimpinan Kelompok Komisi I, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ketua Ir. Rudianto Tjen, A-155, ditandatangani.

Selesai.

KETUA RAPAT (Drs. UTUT ADIANTO/WAKIL KETUA KOMISI I DPR RI/ F-PDIP):

Terima kasih, Pak Sturman.
Kemudian, Fraksi Partai Golkar.

F-PDIP (MAYJEN TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin kami serahkan, Pak.

KETUA RAPAT (Drs. UTUT ADIANTO/WAKIL KETUA KOMISI I DPR RI/ F-PDIP):

Oh, ya serahin dulu.

Ya, ini buat Instagram penting ini, Pak Sturman juga punya Instagram sekarang. Akhir-akhir ini memang kita mesti sering bergaya di kamera, karena kerja di Indonesia, laporan yang paling dipercaya adalah kamera. Jadi, orang kayak saya *nggak* punya Instagram, Mbak Nurul, jadi dianggap *nggak* kerja.

Silakan untuk Fraksi Partai Golkar, Bapak Dave Akbarshah Fikarno.

F-P. GOLKAR (DAVE AKBARSHAH FIKARNO, M.E.):

Terima kasih, Pimpinan.
Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Izin, Pimpinan, Anggota Komisi I, Ibu Menlu, Pak Wamen, dan juga dari Kumham yang mewakili. Saya membacakan pandangan Fraksi Partai Golkar DPR RI, terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons*. Dibacakan oleh Dave Akbarshah Fikarno, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII.

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi I,
Yang terhormat Ibu Menlu,
Yang terhormat Bapak Wamenhan,
Yang terhormat Kemkumham RI,
Dan, seluruh hadirin hadirat, yang hadir di pagi hari ini.**

Sejarah masa lalu yang ditandai dengan adu senjata telah mengajarkan banyak hal sebagai koreksi atas perjalanan dunia, bahwa setiap perjalanan negara bangsa yang ditopang oleh adu senjata hanya akan melahirkan kengerian dan trauma masa lalu yang sangat panjang. Tragedi kemanusiaan akibat senjata nuklir sebagaimana telah terjadi pada Hiroshima dan Nagasaki, telah banyak mendorong adanya regulasi dalam pengelolaan kendati tidak

semua bisa memayungi kepentingan semua negara dan bahkan cenderung diskriminatif.

Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) sebagai payung regulasi dalam rezim multilateral telah menegaskan adanya daya ungkit politis melalui keberadaan ancaman *credible* secara konstan dan penguatan cakupan pengaruh dalam kepentingan ekonomi global, terutamanya bagi negara-negara besar atau *major power politic* sebagai negara pemilik nuklir dan negara bukan pemilik nuklir.

Menyikapi postur kekuatan negara yang memiliki senjata nuklir dan sebaliknya, sejumlah upaya telah dilakukan untuk memperkuat hubungan militer antar negara. Indonesia juga terlibat dalam cakupan kerja sama itu untuk mempertahankan kedaulatan, sebagai upaya menjaga ketertiban dunia. Dalam risalah sejarah Indonesia membentuk undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan senjata nuklir, di antaranya adalah:

- Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia dalam Konvensi Jenewa, pada tanggal 12 Agustus 1949,
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian mengenai Pencegahan Penyebaran Senjata-Senjata Nuklir,
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran,
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengesahan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir, dan
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengesahan *Internasional Convention For the Suppression of Act of Nuclear Terrorism*, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hal tersebut.

Mencermati Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* atau Traktat Mengenai Pelarangan Senjata Nuklir. Fraksi Partai Golkar DPR RI memberikan pandangan penting sebagai berikut.

Pertama, pembaharuan hukum nasional dalam konteks keamanan dan tata kelola senjata nuklir sebagai upaya menjaga dan memperkuat hak kedaulatan dan kewenangan dalam *landscape* ketahanan bangsa untuk memberikan nilai manfaat yang lebih besar kepada rakyat Indonesia.

Kedua, mendorong pembaruan hukum untuk membatasi tindak diskriminatif kegiatan yang berdampak destruktif serta membangun cinta politis Indonesia dalam kancah global, dalam hal penerapan etika dan norma kemanusiaan.

Ketiga, dalam hal menjaga kedaulatan dan wewenang atas kelola senjata nuklir, pengawasan dan penegakan hukum, terhadapnya, harus dijalankan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan kerja sama dan pihak-pihak yang memiliki otoritas, termasuk juga dalam memberikan sanksi pidana serta turunannya.

Dalam mencermati implikasi positif di atas, maka kami dari Fraksi Partai Golkar DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* atau Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir, untuk dibahas pada tingkat lanjut.

Demikian kami sampaikan, atas kerja sama antar fraksi serta pemerintah selama ini, kami Fraksi Golkar, mengucapkan terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Drs. UTUT ADIANTO/WAKIL KETUA KOMISI I DPR RI/ F-PDIP):

Walaikumussalam.

Terima kasih, Pak Dave Akbarshah Fikarno.
Ya, silakan.

Terima kasih, Pak Dave lupa harusnya urutannya ke sini dulu baru ke mitra, *nggak* apa-apa. Saya ini senyum paling sulit, Bu Menlu, jadi saya tertawa.

Ibu-Bapak, sudah dari Golkar berikutnya dari Fraksi Partai Gerindra, Bapak Subarna.

Silakan, Pak Subarna.

F-P. GERINDRA (H. SUBARNA, S.E., M.Si.):

Pandangan umum, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPR RI atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons*, Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir. Disampaikan oleh Subarna, Nomor Anggota 95, Daerah Pemilihan Jawa Barat XI.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

**Yang terhormat Pimpinan,
Anggota Komisi I DPR RI,
Menteri Luar Negeri,
Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, dan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku wakil pemerintah,
Serta hadirin yang berbahagia,**

Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan limpahan-Nya

kepada kita sehingga kita masih diberi kesempatan untuk dapat menjalankan tugas negara sebagai penyambung lidah rakyat. Seraya kita memohon kiranya diberikan kemampuan dalam memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia raya dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan pembentukan negara Republik Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia telah berkontribusi konkrit, baik dalam tatanan kawasan regional maupun global dengan isu-isu pelucutan senjata pemusnah massal. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional berperan aktif dalam forum internasional yang berkaitan dengan pelucutan, pelarangan, penyebaran, dan pengawasan senjata nuklir.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPR RI, para Menteri, hadirin yang berbahagia,

Keberadaan senjata nuklir berpotensi mengancam perdamaian dunia, melalui resiko pecahnya perang nuklir ataupun melalui kesalahan persepsi ancaman keamanan di antara negara pemilik nuklir, serta potensi ancaman serangan *cyber* yang dapat memicu terjadinya pelucutan senjata nuklir secara tidak terprediksi, baik oleh aktor negara maupun aktor nonnegara. Seluruh Seluruh resiko dimaksud dapat bertujuan berujung pada terjadinya malapetaka nuklir yang berdampak terhadap kemanusiaan, secara tanpa pandang bulu dan lintas batas negara tanpa terkecuali Indonesia.

Selanjutnya, bahwa Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional berkomitmen untuk mendukung upaya pelucutan senjata nuklir melalui pelelangan senjata nuklir dengan penandatanganan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons*, Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir pada tanggal 20 September 2017, di New York, Amerika Serikat.

Merespon berbagai permasalahan di atas, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPR RI berpandangan bahwa saat ini merupakan momentum yang tepat untuk membentuk Undang-Undang tentang Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir.

**Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI,
Hadirin yang berbahagia,**

Berdasarkan latar belakang di atas, kami Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons*, traktat mengenai pelarangan senjata nuklir untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.

Demikian pendapat umum Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, semoga Allah *Subhanahu wa ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan taufik, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua.

*Billahi taufiq walhiadyah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Drs. UTUT ADIANTO/WAKIL KETUA KOMISI I DPR RI/F-PDIP):

Walaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dari gerak langkah, *nih*, memang kursi-kursi di DPR terlalu berat ya dorongnya. Mungkin hubungannya dengan apa martabat atau kharisma. Terima kasih, Pak Subarna, mohon *halo-halonya* dipencet, Pak, *halo-halonya* ya.

Saya persilahkan fraksi berikutnya, dari Fraksi Partai Nasdem, Nasional Demokrat.

F-P. NASDEM (MUHAMMAD FARHAN, S.E.):

Bismillahirrahmanirrahim.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera,*

Pandangan Fraksi Partai Nasdem DPR RI atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir, Tahun Pembahasan 2023. Dibacakan oleh Anggota Fraksi Partai Nasdem DPR RI Muhammad Farhan, Nomor Anggota A-364.

**Yang terhormat Pimpinan Komisi I serta seluruh Anggota Komisi I,
Yang terhormat Saudari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia,
Saudara Menteri Pertahanan Republik Indonesia, dan
Saudara Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia,**

Tujuan dari Traktat ini, memberikan kepastian hukum kepada negara Indonesia dalam memenuhi komitmen serta memperkuat dasar hukum nasional dalam melengkapi komitmen pelucutan senjata pemusnah massal secara komprehensif. Ini dilakukan dengan cara membuat tidak sah dan mengkriminalisasi kepemilikan dan pengembangan senjata nuklir, baik nasional maupun internasional.

Implikasi dari perjanjian ini dalam bidang politik untuk menjaga kawasan indopasifik agar terbebas dari keberadaan dan ancaman penggunaan senjata nuklir di kawasan dimaksud, bahwa Indonesia sebagai negara dengan hak berdaulat akan mengembangkan dan memanfaatkan energi dan teknologi nuklir semata-mata hanya untuk perdamaian.

Demikianlah, pandangan Fraksi Partai Nasdem terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir, Tahun Pembahasan 2023. Dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, maka Fraksi Partai Nasdem DPR RI menyatakan persetujuannya agar RUU ini dapat dibahas pada tahap pengambilan keputusan selanjutnya, sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan ketentuan yang berlaku.

Atas segala perhatian, maka Fraksi Partai Nasdem mengucapkan banyak terima kasih dan juga apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak Pemerintah dan Komisi I DPR RI atas kerja sama pembahasan rancangan undang-undang ini.

Salam sejahtera,
Wabillahi taufik walhidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 2 Oktober 2023, Pimpinan Fraksi Partai Nasdem, Ketua, Robert Rouw, ditandatangani, Sekretaris, Saan Mustopa, ditandatangani.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (Drs. UTUT ADIANTO/WAKIL KETUA KOMISI I DPR RI/ F-PDIP):

Terima kasih, Pak, mau diserahkan atau? Ya, silakan.
Terima kasih, Pak Farhan.

Berikutnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, saya diminta oleh Fraksi PKB untuk membacakan. Halamannya ada 5, *kemeng* juga bacainnya, ini yang harusnya membacakan Pak Taufiq Abdullah, Pak Menteri ini, istrinya Bu Ida Fauziah, jadi saya manggilnya Pak Menteri.

Intinya di kalimat terakhir, kalau bacain *kemeng* juga, Pak. Sesuai elaborasi dan seterusnya, dengan memohon *ridho* Allah *Subhanahu wa ta'ala*, ini karena di sebelahnya saya ini Pak PKB, Pak Farhan, Pak Kharis sudah jadi satu tim, menyatakan setuju RUU untuk pengesahan *treaty* untuk dibahas dan disahkan. Ini demikian ya, ini dari PKB ini buktinya *nih*, setuju. Tepuk tangan buat temen-temen PKB, ini *nggak* ada orangnya tapi ininya ada, ya.

Berikutnya Fraksi Partai Demokrat akan dibacakan *netjes man*, Bapak Sjarifuddin Hasan.

F-P. DEMOKRAT (Prof. Dr. SJARIFUDDIN HASAN, S.E., M.M., M.B.A.):

Terima kasih, Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Pendapat mini Fraksi Partai Demokrat DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* atau Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir. Disampaikan oleh Sjarifuddin Hasan, Nomor Anggota A-540.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera,

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI,
Yang saya hormati Menteri Luar Negeri beserta jajarannya,
Menteri Pertahanan beserta jajarannya,
Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya, serta
Hadirin yang saya hormati,**

Alhamdulillah izinkanlah kami Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* atau Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir.

Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI, para Menteri serta jajaran, serta hadirin yang saya hormati,

Mengenai pembahasan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* mengenai pelarangan kegiatan nuklir oleh Indonesia adalah hal yang sangat penting dalam konteks diplomasi dan perdamaian global. TPNW yang disepakati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 7 Juli 2017. Indonesia telah lama mendukung upaya pelarangan senjata nuklir sebagai bagian dari komitmen kuatnya terhadap perdamaian dunia. Perlu untuk diketahui bahwa Indonesia selalu berpartisipasi aktif secara formal dalam TPNW.

Lebih lanjut, kami sampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang mengenai TPNW memberikan landasan hukum yang kuat bagi Indonesia dalam mengatur pengembangan, penyimpanan, dan penggunaan senjata nuklir secara efektif.

Pimpinan dan Anggota Komisi I DP RRI, serta para menteri beserta jajaran, serta hadirin yang kami hormati,

Menyikapi hal tersebut, maka Fraksi Partai Demokrat memahami bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* adalah hal yang sangat penting untuk mewajibkan komitmen kita, komitmen bangsa Indonesia terhadap perdamaian global. Sehingga, Fraksi Partai Demokrat menyetujui untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* atau yang dikenal dengan Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir.

Demikian, pandangan Fraksi Partai Demokrat terhadap rancangan undang-undang tersebut dan semoga DPR RI dapat terus melahirkan produk legislasi yang berkualitas serta sesuai dengan harapan rakyat, karena harapan

rakyat perjuangan Demokrat bersama kita kuat, bersatu kita bangkit, Demokrat bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan keberlanjutan.

Jakarta, 2 Oktober 2023, Pimpinan Fraksi Partai Demokrat Dr. Edhie Baskoro Yudhoyono, ditandatangani, Ir. H. Marwan Cik Hasan, ditandatangani.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Drs. UTUT ADIANTO/WAKIL KETUA KOMISI I DPR RI/ F-PDIP):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bu Menlu, setiap ada salam selalu saya jawab kalau *nggak* beliau dapat pahala kita semua dapat dosa. Dulu saya di pesantren gurunya Kyai Romsis namanya *ngajarin gitu*.

Terima kasih, Pak Sjarifuddin Hasan. Periode lalu beliau adalah Menteri Koperasi, itu sebabnya baju-baju beliau dari UMKM dan penampilannya selalu *netjes* bahasa Belanda, jadi dia seperti *young* generasi. Berikutnya, fraksi PKS.

F-PKS (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/WAKIL KETUA KOMISI I DPR RI):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pandangan mini Fraksi PKS DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons*, Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir. Dibacakan oleh Abdul Kharis Almayhary, Nomor Anggota A-442.

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi I,
Ibu Menteri Luar Negeri Republik Indonesia,
Menteri Pertahanan yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Menteri Pertahanan,
Menteri Hukum dan HAM yang diwakili oleh Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional..., eh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM,**

Saya tidak bacakan semuanya saya ambil yang paling belakang ya, ada latar belakang banyak dua halaman, di bagian akhir. Menimbang beberapa hal yang telah kami tuliskan di sini, dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* kami, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* atau Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir dilanjutkan ke tahapan berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI, Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A. Nomor Anggota A-449, Sekretaris, Hj. Ledia Hanifah, Nomor Anggota A-427, ditandatangani.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Drs. UTUT ADIANTO/WAKIL KETUA KOMISI I DPR RI/ F-PDIP):

Walaikumusalam warahmatullahi wabarakatuh.

Salam dulu, Mas, tanda sah ini. Saya inget jadi wali pernikahan kalau *nggak* salaman, *nggak* sah. Berikutnya dari Fraksi PAN akan dibacakan, tapi sebelum Pak Ahmad Rizki Sadig, saya ucapkan selamat datang ke Mbak Farah. Mbak Farah ini..., Mbak Farah ini salah satu yang termuda, dia masuk Senayan di usia 24, baru menikah, baru punya anak. Jadi di sini, Bu, ada yang baru menikah, ada yang belum menikah, ada yang menikah untuk kali kedua atau ketiga, ada yang *single tone* terus.

Silahkan, Pak Ahmad Rizki Sadig.

F-PAN (Ir. H. AHMAD RIZKI SADIG, M.Si.):

Terima kasih, Pimpinan.

Menteri Luar Negeri dan seluruh Menteri Kumham, dan juga dari Kementerian Pertahanan, teman-teman Anggota Komisi I.

Saya sebetulnya mau izin dulu ini, Ketua Sidang, karena yang dibaca ini. Pak Ketua, izin, supaya *nggak* salah, ini kan ada dua dibacanya sekaligus ap..., satu kali baca.

KETUA RAPAT (Drs. UTUT ADIANTO/WAKIL KETUA KOMISI I DPR RI/ F-PDIP):

Memang harusnya sesinya pandangan fraksi dahulu baru bahas DIM baru pandangan mini, tetapi rata-rata teman-teman sudah langsung buat pandangan mini fraksi.

F-PAN (Ir. H. AHMAD RIZKI SADIG, M.Si.):

Oh, ya sudah.

KETUA RAPAT (Drs. UTUT ADIANTO/WAKIL KETUA KOMISI I DPR RI/ F-PDIP):

Jadi, pandangan mini fraksi juga *nggak* apa, nanti tinggal kita sampaikan jawabannya pandangan mini.

F-PAN (Ir. H. AHMAD RIZKI SADIG, M.Si.):

Oh, siap.

KETUA RAPAT (Drs. UTUT ADIANTO/WAKIL KETUA KOMISI I DPR RI/ F-PDIP):

Berarti Pak Rizki Sadig orangnya sangat *correct* atau waktunya lagi banyak luang.

F-PAN (Ir. H. AHMAD RIZKI SADIG, M.Si.):

Terima kasih, Pimpinan.

Saya kira memang seperti yang saya sampaikan, bahwa ini sudah ditandatangani oleh pemerintah pada tahun 2021. Jadi, saya kira apa namanya..., tidak mungkin kita tidak mengesahkan ini semua, Ibu Menlu. Cuma beberapa catatan yang sebelum nanti *ending*-nya saya *nggak* perlu bacakan kepanjangan ini kalau baca retorikanya. Tapi, intinya kami ingin sampaikan bahwa tentu kegelisahan di Komisi I berkaitan dengan beberapa negara yang mendapatkan perlakuan berbeda terhadap persoalan masalah penggunaan tenaga nuklir ataupun senjata-senjata nuklir, yang saya kira itu menjadi salah satu *concern* kawan-kawan di Komisi I juga Fraksi Partai Amanah Nasional dan saya yakin pemerintah melalui Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan dengan posisi hari ini mungkin *insya Allah* bisa memberikan penegasan terhadap negara-negara yang sepertinya tidak bisa di-*touch* terhadap urusan ini berkaitan dengan memproduksi, menyimpan, dan lain sebagainya.

Ya, kita tahulah negara-negara itu mana saja, tidak perlu kita bahas dan ini tentu punya..., kita harus punya solusi, karena dengan kita menandatangani maka kita tidak bisa melakukan hal yang sama, memproduksi ataupun memiliki, tapi yang di tempat lain lalu kemudian dengan bebas leluasa untuk kemudian memiliki dan mungkin juga membuat.

Saya kira itu beberapa catatan yang menjadi penegasan dari Fraksi Partai Amanat Nasional dan juga kawan-kawan Komisi I, dalam beberapa waktu yang lalu memberikan pembahasan dengan Kementerian Pertahanan berkaitan dengan itu semua. Dengan segala macam catatan yang menjadi *concern* kami semua, maka Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyatakan siap membahas Rancangan Undang-Undang Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir. Termasuk di dalamnya sudah menyetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Saya kira cukup singkat, jadi dua kertas ini saya baca sekaligus.

Jakarta, 2 Oktober 2023, Pimpinan Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dr. H. Saleh Pataonan Daulay, M.Ag., M.Hum., M.A., Ketua Fraksi, Eko Hendro Purnomo, S.Sos, Sekretaris Fraksi, ditandatangani.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Drs. UTUT ADIANTO/WAKIL KETUA KOMISI I DPR RI/ F-PDIP):

Terima kasih, Pak Ahmad Rizki Sadig.

Berikutnya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Saya mendapat amanah dari Pak Arwani Thomafi, Arwani Thomafi itu Sekjen Partai Persatuan Pembangunan yang ada di Komisi I. Intinya saya diminta membacakan, saya bacakan di alinea terakhir bahwa Fraksi Partai Persatuan Pembangunan setuju untuk membahas RUU ini. Ini nanti kami serahkan kepada Ibu Menlu.

Ibu-Bapak, sesi pertama pandangan fraksi-fraksi, sudah, pemerintah, sudah. Idealnya tadi itu baru pandangan fraksi kemudian kita bahas DIM, baru kita kemudian ke sesi dua pendapat akhir mini fraksi, tetapi rata-rata fraksi sudah memberikan yang tadi pendapat akhir fraksi. Jadi, ini mekanisme tidak ada yang keliru, karena memang di sini akhir-akhir ini semua sibuk. Kalau hari ini datang banyak seperti ini di luar dugaan karena rata-rata di dapil. Kalau Bu Menlu, *nggak* jadi Menlu, masih *club of former foreign minister*, kalau di sini begitu *nggak* jadi, di pasar ayam lagi, kan begitu.

Pak Herindra sudah Letnan Jenderal *nggak* jadi, tetap Letnan Jenderal, *Luitenant Generaal* kata orang Belanda, Pak Dirjen sudah *Majoor Generaal*, kan begitu, kalau kami *wah*, kalau Bahasa Jawanya *ngarit* lagi, pulang kampung *ngarit* lagi, kalau sekarang masih (*suara kurang jelas*). Jadi, sekali lagi menjadi Anggota DPR RI itu pekerjaan yang maha sulit *don't get us wrong*, karena Bu Menlu kan sering bahasa Inggris walaupun Inggris saya pasar ayam. Mereka sampai sini *nih* pukul rata 500 ribu orang, jadi *nggak* ada juga yang membantu. Apakah mitra membantu? *No*, jadi kalau mereka *ngomong* jangan dilarang-larang, jangan Bu Menlu melenting kepada ketua umum nanti kalau misalnya Nico mengkirik. Biar berhenti di sini saja, mereka hanya dapat nomor, Dave nomor 1 di Sumedang, *eh* di mana? Cirebon, nanti tempurnya juga rumit.

Saya *ceritain* mekanismenya, rakyat itu mintanya ke Pak Utut mulai dari pulsa, istrinya hamil, kawin kedua kali, *korengan*, *congean* semua minta ke kami. Jadi, sekali lagi *don't get us wrong*, ini kan ada *major generaal*, ada *luitenant generaal*. Problemnnya sistem politik kita ini *terlalu very, very, very costly*. Makanya saya pernah ke Pak Jinangkung, di tempat kami mohon izin, Christina, banyak sekali yang ingin ketemu Paus, Bapak janji akan menemukan Paus, nanti anak-anak mau ketemu, biaya sendiri-sendiri, paling *nggak* tangannya *diginiin* saja, buat mereka adalah berkat. Ini di luar supaya kita semua saling memahami kemitraan itu, itulah arti *partnership*. DPR RI *do* (*suara kurang jelas*) para mitra.

Ibu-Bapak, kita masuk ke pembahasan DIM, tolong ditayangkan. Ini rancangannya bisa ditayangkan yang ini? Kalau *nggak* ada semua ada di meja teman-teman. Mbak Farah, biasanya kalau ratifikasi hanya dua pasal, pasal pertama membahas tanggalnya, pasal kedua adalah berlaku sejak. Kalau paling lama tentu, Nyonya Menir berdiri sejak 19 berapa *gitu*, 18 ya.

Nah, jadi ini poinnya pasal pertama mengesahkan *Treaty on the prohibition* dan seterusnya. Yang kedua, berlaku sejak nanti yang menandatangani Pak Joko Widodo dan diundangkan oleh Mister Pratik. Apakah ini mau dibahas? Yang kalau menurut saya ke depan kalau kita mau bernegara lebih baik, sekali lagi kalau kita mau bernegara lebih baik, karena kita semua meyakini jalan demokrasilah jalan yang terbaik itu *ever since* reformasi, harusnya pemerintah ke sini dulu sebelum teken-teken. Kalau ini kan sudah diteken, kita cuma stempel saja. Pak Barna. Jadi, kalau teman-teman setuju ini kita setuju saja, terus kita *proceed* ke seterusnya.

Saya *nggak ngerti* apakah Pak Wamenhan setuju dengan konsep pemikiran. Memang demokrasi itu jalan yang rumit dan panjang, tapi kalau sekali kita memilih ya itulah harusnya ditekuni. Yang paling serius itu di tahun 2017 kita tanda tangan di OECD, semenjak itu kita Pak Irmadi lubis, kita masuk AEOI (Automatic Exchange of Information). Jadi, uang-uangnya Pak Dave yang di Singapura yang, *let says* seven million dollars langsung *automatic* kebaca. Ini kan masalah yang sangat serius, waktu itu *world best finance minister* sahabat baiknya Ibu Menlu, tanda tangan di Paris. Di Paris tanda tangan 2016, *ever since that time* kita *automatic exchange information*.

Pak Wamenhan yang duitnya di Singapura potensi ada *seven and a half million dollars*, bukan *billion*, itu langsung *automatic drag*. *Nah*, sekali lagi kalau saya *ngomong* ini kalau *nuclear weapons* kita bukan *part of* ini, kita *not part of this game*, kita *nggak* punya *weapons* ini. Mudah-mudahan dengan adanya BRIN nanti kita bisa memproduksi senjata nuklir, jadi *nggak* cuma *teken doang*. Jadi, sekali lagi mudah-mudahan ini kita setuju ya, ini poinnya hanya dua setelah ini setuju, ini kita setuju ya DIM-nya? Kita setuju untuk dua hal bahwa itu setuju.

Saya bacakan, pasal satunya itu mengesahkan *treaty* tanggal 20 September 2017, yang ditandatangani di New York. Itu yang tanda tangan dugaan saya orang yang ada lurus dengan saya ini, Ibu Menlu Retno, dugaan saya 2017, karena dia sudah menjadi Menlu. Kemudian, salinannya dalam bahasa Inggris, Arabic, Mandarin, France, Paroski, dan Espanya. Kemudian undang-undang ini pasal duanya, bahwa undang-undang ini berlaku sejak diundangkan dan seterusnya.

Ibu-Bapak, apakah ini bisa disetujui? Pak Sadig?

F-PAN (Ir. H. AHMAD RIZKI SADIG, M.Si.):

Ya, kalau setujunya sudah disampaikan tapi nanti boleh bertanya ya masalah pertanyaan tadi, boleh pengayaan setelah ini, minta penjelasan pemerintah.

KETUA RAPAT (Drs. UTUT ADIANTO/WAKIL KETUA KOMISI I DPR RI/ F-PDIP):

Oh, iya boleh, ini kita setuju dulu ya. Kita ketok.

F-PAN (Ir. H. AHMAD RIZKI SADIG, M.Si.):

Iya setuju.

KETUA RAPAT (Drs. UTUT ADIANTO/WAKIL KETUA KOMISI I DPR RI/ F-PDIP):

Kira *gedok* ya.

(RAPAT: SETUJU)

Baik, setelah ini kita masuk sesi kedua sesungguhnya tadi pendapat akhir mini fraksi sudah dibacakan, semuanya setuju dengan catatan-catatan. Sekarang pendapat akhir pemerintah, setelah pendapat akhir pemerintah nanti Komisi I bersurat kepada Ketua DPR, Ketua DPR membuat bamus, dari bamus itu tentu dengan para pimpinan. Jadi, ini mekanismenya Pak Herindra, supaya teman-teman di kementerian atau mitra, juga jangan terus *nge-push*, *nge-push* ada mekanismenya. Dari sini ke Pimpinan DPR, Pimpinan DPR rapat berlima karena di sini kolektif kolegial, dari rapat berlima itu ke bamus baru di paripurnakan, tapi biasanya....

F-P. GOLKAR (DAVE AKBARSHAH FIKARNO, M.E.):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT (Drs. UTUT ADIANTO/WAKIL KETUA KOMISI I DPR RI/ F-PDIP):

Ya.

F-P. GOLKAR (DAVE AKBARSHAH FIKARNO, M.E.):

Jadi biasanya pandangan mininya kita serahkan langsung ke Pimpinan atau langsung ke Pemerintah atau *gimana* yang pandangan ini?

KETUA RAPAT (Drs. UTUT ADIANTO/WAKIL KETUA KOMISI I DPR RI/ F-PDIP):

Serahin saja ke sini, kan semuanya setuju ya. Baik, kita mulai dengan sekarang pendapat akhir mini fraksi semua sudah setuju, kita ke pendapat akhir pemerintah.

Silakan, Ibu Menlu.

MENTERI LUAR NEGERI (RETNO LESTARI PRIANSARI MARSUDI, S.H., LL.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

Sebelum masuk ke pendapat akhir mini Pemerintah, izin kami hanya ingin menyampaikan *update* dari daftar inventarisasi masalah nomor DIM 16 hanya angka berapa negara yang sudah tanda tangan dan berapa yang sudah ratifikasi per 19 September. Sebagaimana, yang kami sampaikan 93 sudah tanda tangan dan 69 sudah ratifikasi, dan data ini akan kami sampaikan kepada Sekretariat hanya untuk *update* data saja.

Terima kasih.

Ketua, Pimpinan, Anggota Komisi I yang saya hormati,

Sekali lagi, kami atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih untuk perhatian dan kerja sama Pimpinan dan Anggota Komisi I, sehingga kita dapat menyelesaikan pembahasan RUU Pengesahan Traktat Pelarangan Senjata Nuklir pada Tingkat I dan kami juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi dari berbagai pandangan fraksi yang hadir dan kesepakatan bersama untuk melanjutkan pembahasan RUU pada Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Harapan kami tentunya pengesahan RUU akan menguatkan komitmen Indonesia dalam memperjuangkan, dan menjaga keamanan, serta perdamaian internasional sesuai amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Dan, kami mohon dukungan dan kerja sama agar RUU dapat diteruskan ke tahap selanjutnya.

Demikian, penyampaian pendapat akhir pemerintah, sekali lagi terima kasih atas kerja samanya.

Demikian, Pimpinan.

KETUA RAPAT (Drs. UTUT ADIANTO/WAKIL KETUA KOMISI I DPR RI/ F-PDIP):

Baik, Ibu-Bapak, ada *update* yang sudah tanda tangan 93 negara, yang meratifikasi 16 berarti dengan..., oh saya salah dengar 69. Jadi, dengan kita nanti segera meratifikasi jadi 70, ini basisnya negara anggota PBB ya, Bu? Anggota PBB sekarang berapa Bu Menlu? 193, jadi belum ada separuhnya, 193.

Demikian Ibu-Bapak, selanjutnya kita mengambil keputusan. Dengan telah selesainya pembahasan terhadap RUU tentang Pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons*, serta setelah mendengarkan pendapat akhir mini fraksi dan pendapat akhir pemerintah, maka saya meminta persetujuan, jadi memang putarannya seperti ini. Bapak-Ibu Anggota Komisi I DPR RI, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Treaty on*

the Prohibition of Nuclear Weapons dapat kita setujui, untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan Tingkat II pada Rapat Paripurna, untuk disetujui sebagai undang-undang? Ini *nggak* bunyi ini, setuju *nggak*? Kalau lagi kampanye teriaknya *kenceng*, setuju *nggak*?

(RAPAT: SETUJU)

Baik, *alhamdulillah* dengan disetujuinya RUU tersebut di perundingan Tingkat I selanjutnya dibawa ke pembicaraan Tingkat II pada Rapat Paripurna untuk disetujui menjadi undang-undang. Selanjutnya adalah Ibu dan saya tangan tangan, wakil pemerintah lainnya juga tanda tangan.

F-PAN (Ir. H. AHMAD RIZKI SADIG, M.Si.):

Izin Pimpinan, satu menit tanya boleh *nggak*?

KETUA RAPAT (Drs. UTUT ADIANTO/WAKIL KETUA KOMISI I DPR RI/ F-PDIP):

Boleh, boleh, sebelum kita tanda tangan boleh, belum saya akhiri. Silakan, Pak.

F-PAN (Ir. H. AHMAD RIZKI SADIG, M.Si.):

Nanti *nggak* enak mengganggu suasana tanda tangan, terus foto-foto kan.

KETUA RAPAT (Drs. UTUT ADIANTO/WAKIL KETUA KOMISI I DPR RI/ F-PDIP):

Ya, silakan Pak, silakan.

F-PAN (Ir. H. AHMAD RIZKI SADIG, M.Si.):

Terima kasih, Pimpinan.

Rekan-rekan Komisi I, Ibu Menlu, Wamenhan, dan perwakilan dari Kementerian Hukum,

Izin untuk memperbanyak referensi saja dalam beberapa pertemuan yang lalu kan kita juga mendiskusikan Ibu Menlu, berkaitan dengan..., tadi yang pertanyaan tentang pandangan dari Fraksi PAN. Posisi ratifikasi ini terhadap organisasi yang dibentuk oleh Amerika, Australia, dan lain sebagainya yang tahun 2020-an kalau saya *nggak* salah 2023 itu berkat AUKUS, ya. Masalah AUKUS itu yang berkaitan dengan kapal selam di Australi dan mungkin ada yang lain-lain, ini kira-kira bertentangan *nggak* dengan yang sekarang sedang kita bahas, yang sedang kita setujui, bukan kita bahas, yang sudah kita setujui bersama dan implikasinya, baik terhadap negara yang tergabung di dalam ratifikasi maupun negara yang bergabung di dalam AUKUS itu apakah bertentangan, saling mendukung, atau saling melengkapi.

Nah, mungkin hal-hal itu yang mungkin menjadi pertanyaan kami untuk memperkaya wawasan kitalah kalau seandainya ada pertanyaan berkait dengan ketidakmampuan. Seperti yang disampaikan Pimpinan tadi itu, bahwa memang bukan domainnya Indonesia untuk memproduksi tapi setidaknya ya mungkin suatu saat kita akan berkembang untuk memproduksi untuk kepentingan, bukan senjata, tapi untuk kepentingan yang lain tentang masalah kesejahteraan dan lain sebagainya, tentang infrastruktur dan lain sebagainya.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (Drs. UTUT ADIANTO/WAKIL KETUA KOMISI I DPR RI/ F-PDIP):

Terima kasih.

Ini rasanya masukan saja ya apa perlu dijawab? Ya, silakan Ibu Menlu atau siapa pun yang hadir, ya.

MENTERI LUAR NEGERI (RETNO LESTARI PRIANSARI MARSUDI, S.H., LL.M.):

Baik, terima kasih banyak, Pak Ahmad Rizki Sadig, menyampaikan masukan dan juga sekaligus pertanyaan, apakah AUKUS ini bertentangan dengan TPNW. Izinkan kami menyampaikan beberapa hal, bahwa Pemerintah Indonesia pada saat AUKUS diluncurkan kita sudah menyampaikan pendapat. Dari sisi geopolitik kekhawatiran kita adalah bahwa kesepakatan ini dapat memancing, dapat memancing *arms races* di kawasan. Walaupun kalau kita melihat dari prinsip dasar AUKUS yang disampaikan oleh Inggris dan Amerika Serikat adalah untuk membantu Australia mengembangkan kapal selam bertenaga nuklir, bukan bersenjata nuklir. Namun demikian, kita juga perlu terus pantau terutama perkembangannya di IAEA, Bapak. Karena yang paling penting adalah bahwa semua proses ini akan dilakukan secara transparan sesuai dengan *safeguard* yang dimiliki oleh IAEA.

Dan, tadi beberapa sudah menyampaikan bahwa Indonesia sekarang menjadi salah satu anggota dari *board of governance* dari IAEA, sehingga *insya Allah* kita juga akan dapat mengawal proses ini dengan transparan. Jadi, itu proses masih terus berjalan di IAEA terutama terkait *safeguard rezim* yang diharapkan nondiskriminatif tidak *lose* dan juga transparan bagi semuanya, Bapak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Drs. UTUT ADIANTO/WAKIL KETUA KOMISI I DPR RI /F-PDIP):

Terima kasih, Ibu Menlu.

Demikian, yang disampaikan kita siapkan meja untuk tanda tangan. Ini kadang, *ayo nggak* usah terlalu basa-basi, kita ini hidupnya orang Indonesia kebanyakan basa-basi, Pak Letjen Herindra maupun Mayor Jenderal Bambang. Mudah-mudahan generasi berikutnya basa-basinya dikurangkan, fungsinya dibanyakin.

Sebelum kita tanda tangan, kita ini Presiden G20 tahun lalu, itu Ibu Menlu membangga-banggakan, tentu kita bangga. Tapi, fakta lapangannya apa kepresidensian kita *tuh*, Jinangkung. Setiap minta visa kita kayak kucing burik saja, minta visa ke Eropa *tuh* susah setengah mati, betul *nggak? Ngomong* betulnya pelan, saya ikut-ikutan gaya Ibu Mega saja “kok betulnya pelan”. Harusnya ketika kita Presiden G20, Jinangkung *ngomong*, “kita ini satu *anu, gue* presidennya”, minta visa setengah mati, atlet saya mau pergi *last minute* dikasih. Minta visa dimintai rekening koran 3 bulan terakhir itu aneh, itu hanya orang yang terindikasi *crime*, maling itu baru dimintai visa, masa dimintai rekening koran. Coba kamu itu dirjen, mana perundang-undangan? Jangan cuma minta pangkat, *nggak* mau kerja. Ibu Menlu, G20 *nyelenggarain* hebat asal ada uang bisa, tapi esensi kita sebagai presidensi di mana. Visa masih mintanya ngemis-ngemis, Singapura *nggak* pernah Presiden G20 *every where* terbang. *Loh*, benar ini, Pak, kok pada ketawa *nih*.

Jadi, sekali lagi kita mendudukan fungsi jauh lebih penting, ini Herindra kan Letnan Jenderal, kamu kan tantara mestinya bisa. Jadi sekali mohon, coba *dong* ini dicepetin *nih* tanda tangannya. Ini yang kerja rutin saja susah banget, karena saya sering dimarahin sekali-kali marah *nggak* apa-apa ya, Bu Menlu, hari-hari saya dimarahin terus. Mohon nanti ketika Presiden G20, jangan kata-kata terus *recover stronger, recover* apa, *preketek-preketek, recover together, Asean Summit, epicentrum of growth, lah* kita *growth* sendiri saja susah, mau epicentrum. *Mbok*, kalimat itu terukur, Jinangkung, jadilah kamu Matius 5 ayat 13, 14, jadilah garam dan terang dunia. Iya, betul *haleluyah* puji Tuhan.

Jadi sekali lagi, *mbok* kita itu jangan kata-kata, saya itu setiap orang disambatin orang minta visa, terutama ke Schengen dan ke US, minta visa ke US, *hundred US Dollar*. Duitnya..., *nggak* dikasih visanya duitnya hangus, itu di mana keadilan. Itu harusnya Ibu Menlu *ngoceh*, bukan cuma begini, begitu. Ini negara demokrasi *don't get us wrong* dan di sini dilindungi undang-undang, kecuali saya bicara yang sifatnya personal.

Ayo ditandatangani, sudah? Sudah ya, lain kali jangan sudah di-*print nih* ya. Sartomo, jangan *ngitungin* amplop coklat terus, disiapin yang *gini-gini* jadi sudah *jrek-jrek gitu, time is money*. Dari Pemerintah wakilnya siapa, Ibu Menlu? Ya, silakan. Ini Bu Menlu sama siapa yang teken? Ibu Menlu sama saya, *wah* kadang laku juga tanda tangan. Mohon perwakilan per-fraksi ikut paraf, para kapoksi ikut paraf ke depan.

Saya harus *ngumumin* sekarang, ini kita masih rapat dengan mitra mohon teman-teman Komisi I jangan pergi dulu. Kita ada menyelesaikan Undang-Undang Penyiaran, *don't go away, stay tune*. Siapa tahu ada durian runtuh di momen-momen terakhir.

Baik, Ibu-Bapak, penandatanganan naskah RUU dan naskah penjelasan sudah kita lakukan. Sebelum, *oh* ini *nggak* ada, mohon maaf saya ini tatibnya lupa. Ini saya ikut varian tatib, Pak Kharis yang lebih sering memimpin rapat jadi tidak ada *closing statement* dari mitra, karena tadi sudah pendapat. Jadi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, besar harapan dan doa saya tidak ada perang nuklir. Nunggu kalau kita sudah punya senjata nuklir bolehlah perang sekali-kali.

Dan harapan saya, Ibu Menlu tadi bilang *arms races*, perlombaan senjata, kita juga bukan bagian dari itu. Jadi, saudara-saudara para diplomat ini, mohon yang didiplomasikan *straight* kepada kepentingan nasional kita, jadi jangan di awang-awang, *nih* Bu Menlu, pesen saya. Saya juga sudah mau 59, kita hampir seumuran, singkat kata Komisi I itu paling sering disambatin untuk visa, visa ke Eropa maupun ke US itu, sulitnya setengah mati. Coba dibukalah diplomasi dengan mereka, itu jauh lebih penting daripada kepresidenan kita yang tanda tangan menurut Bu Menlu 300 triliun itu. 1 triliun saja saya cek melalui Erick Thohir belum ada yang masuk. Tanda tangan di Labuan Bajo itu 300 triliun, di Labuan Bajo, ya, kalau saya keliru saya di....

Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih dan dengan mengucap, sebelum saya, mudah-mudahan kerja keras kita, niat baik kita diijabah Gusti Allah dan kerja-kerja kita bagian dari ibadah kita. Dan, dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini rapat kerja saya nyatakan ditutup.

*Billahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 11.05 WIB)

**Jakarta, 2 Oktober 2023
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

TTD

**Sartomo, S.S., M.Si.
NIP. 1968081119960310GAK
01**